

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkembangan zaman saat ini tentu semakin berkembang juga kebutuhan manusia, dalam kehidupan manusia sangatlah beragam selain tempat tinggal, pangan dan pakaian, manusia juga butuh berinteraksi dengan orang lain. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, diberi nafsu dan akal. Melalui kelebihan tersebut manusia dapat menjadi khalifah serta dapat bertahan hidup sampai saat ini. Suatu Islam hubungan antar manusia satu dengan yang lain disebut dengan muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalani hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia. Sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup>

Adanya hal tersebut Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhan tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 11.

kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan proses untuk berakad.<sup>2</sup>

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, satu hal yang sangat penting dan berhubungan adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu akad merupakan cara yang diridhai oleh Allah dan harus ditegakkan isinya.

Hakikatnya manusia tidak lepas dari hal yang namanya bermuamalah, tujuan dari kedua belah pihak melakukan hubungan akad muamalah bertujuan untuk saling tolong-menolong sesuai yang diajarkan dalam Islam, salah satunya terkait *ijarah* atau sewa menyewa yaitu akad atas manfaat dengan suatu imbalan atau pergantian, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewamenyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS. Al-Qasas Ayat 26 Allah berfirman:

*Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*

*Ijarah* atau sewa-menyewa diambil dari kata *al-ajru* yang artinya imbalan dari pengertian ini pahala (*sawāb*) dinamakan *ajru* (upah atau pahala). Sedangkan menurut syara' *ijarah* artinya suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tersebut.<sup>3</sup>

Pembahasan dalam *fiqh*, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan, maksud, serta tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2015), 316-317.

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui akad manusia melakukan interaksi antar sesama. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.<sup>4</sup>

Salah satu akad dalam *fikih muamalah* adalah sewa menyewa, atau dalam Islam dikenal dengan *ijārah*. Sewa-menyewa atau *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak boleh kurang sama sekali. Kata lain, akad sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah, maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya*”.<sup>6</sup>

Bentuk kerjasama sewa menyewa yang dapat dilakukan masyarakat saat ini yaitu dalam lingkup penyewaan steger diantaranya berupa akad *ijarah*. *Ijarah* yaitu perjanjian antar kedua belah pihak dimana pihak pemilik steger menyerahkan barang yang telah disewakan kepada pihak penyewa berdasarkan perjanjian yang telah disetujui bersama

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 205.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 233.

<sup>6</sup> R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 381.

dan *ijarah* merupakan kegiatan sewa menyewa antara kedua belah pihak dengan biaya yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal, yang telah peneliti teliti dimana dalam penyewaan steger dilaksanakan secara lisan yang dimana adanya kesepakatan keduanya antara penyewa dan pemilik steger yang dimana dalam pembayaran upahnya dibayar setelah proses pengembalian steger sehingga rukun dan syaratnya masih belum terpenuhi atau tidaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyewaan steger yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di Desa Larangan Badung penulis merasa permasalahan ini sangat penting di teliti karena akan membantu pelaksanaan Kerjasama yang efektif. Atas dasar permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti mengangkat judul “**Tinjauan Fikih Muamalah pada Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan**”.

## **B. Fokus Masalah**

1. Bagaimana Praktek Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan?
2. Bagaimana Tinjauan *Fikih Muamalah* pada Sewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pada Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Fikih Muamalah* Terhadap Akad *Ijarah* Pada Sewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan bisa memberi manfaat secara teoritis maupun praktis diantaranya:

##### **1. Secara Teoritis**

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengalaman mengenai gambaran praktik kegiatan kerjasama dalam penyewaan steger, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses dimeja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

###### **b. IAIN Madura**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola suatu akad kerjasama penyewaan steger sesuai dengan konsep syariah islam. Serta dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan

mengenai salah atau tidaknya sistem penyewaan steger yang selama ini berlaku di dalam masyarakat.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi. Juga dapat dijadikan referensi bagi semua pihak khususnya pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mengetahui dan memahami tentang akad *ijarah* pada sewa steger Kabupaten Pamekasan Kecamatan Palengaan.

### **b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Bahwasannya untuk menambah wawasan kepada Mahasiswa IAIN khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah mendapatkan banyak referensi di perpustakaan dan menambah minat Mahasiswa IAIN untuk membaca.

### **c. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat kegunaan penelitian ini, untuk memberikan pencerahan dan kesadaran masyarakat pada umumnya terutama bagi masyarakat Desa Larangan Badung Tengah Kabupaten Pamekasan.

## **E. Definisi Operasional**

Bagian ini memberikan penjelasan arti istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesamaan pemaknaan serta kecurangan makna. Istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah istilah yang mengenai konsep utama dari penelitian ini. Maka dari

itu, penulis menjelaskan istilah serta makna yang ada pada penelitian ini, dengan kata kunci berikut:<sup>7</sup>

### **1. Fikih Muamalah**

*Fikih muamalah* adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. *Fikih Muamalah* adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.<sup>8</sup>

### **2. Sewa Menyewa**

Sewa menyewa merupakan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, pengertian tersebut adalah pengambilan manfaat dari suatu benda sehingga dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut akan tetapi bukan berpindah kepemilikan barang itu sendiri.<sup>9</sup>

### **3. Steger**

Steger merupakan perancah atau istilah bahasa Inggris (*scaffolding*) kerangka bangunan yang terbuat dari bambu panjang, yang diikat dengan bersama dengan tali rami.<sup>10</sup> Steger juga bisa dikatakan suatu susunan rangka sementara dalam tenaga kerja

---

<sup>7</sup> Erie Hariyanto, dkk. *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan; Fasya IAIN Madura, 2020), 22.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 65.

<sup>9</sup> "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tenda Pada CV Jurangan Muda"

<sup>10</sup> Siti Chujaimah, Herlina, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Scaffolding di Proyek Gedung Kereta Api PT Istaka-Mina KSO, *Jurnal*, (Oktober: Persada Husada Indonesia, 2022) 32

yang dimana sebagai penyangga manusia dan material dalam konstruksi yang digunakan apabila suatu bangunan mencapai 2 meter.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian ini serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan, dari penelusuran penulis terhadap studi karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan tema tinjauan *fiqh muamalah* pada sewa menyewa steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan. Penulis menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang penulis angkat untuk diteliti diantaranya:

Pertama, Moh Tri Sutrisno “Problematika Sewa Menyewa Kamera Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas akad sewa menyewa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem kerjanya, peneliti ini membahas tentang problematika sewa menyewa kamera sedangkan peneliti membahas tentang pertanggung jawab konsumen terhadap steger. Letaknya juga berbeda, penelitian ini terletak di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, sedangkan peneliti meneliti di Desa Larangan Badung Tengah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Kedua, Alif Ilham Berry Darmawan “Problematika Akad *Ijarah* Kuli Bangunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama melakukan penelitian akad sewa menyewa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, peneliti ini di Desa

Buddih sedangkan lokasi penelitian berada di Desa Larangan Badung Tengah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Ketiga, Mohammad Walid “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Metong Ramo’.” Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas akad sewa menyewa sedangkan perbedaannya terletak pada sistem kerjanya, penelitian peneliti akad sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem metong ramo’ sedangkan penelitian peneliti pertanggung jawaban konsumen terhadap steger dan ada juga perbedaannya dari segi penelitian terdahulu disini sewa menyewa menggunakan pandangan Hukum Islam, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Lokasinya juga berbeda terletak pada lokasi penelitian, peneliti ini di Desa Palengaan Laok Palengaan Pamekasan, sedangkan lokasi penelitian peneliti terletak di Desa Larangan Badung Tengah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Keempat, M. Bhakti Wira Yuda “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang.” Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas akad sewa menyewa sedangkan perbedaannya terletak pada sistem kerjanya dan pada lokasinya, penelitian peneliti akad sewa menyewa lapak dagang di Palembang sedangkan penelitian peneliti akad sewa menyewa pada steger di Pamekasan.

Kelima, Fadillah Putri Mawardani “Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi dikota Makassar Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas akad sewa menyewa sedangkan perbedaannya terletak pada sistem kerjanya dan pada lokasinya,

penelitian peneliti akad sewa menyewa mobil rental di makassar sedangkan penelitian peneliti akad sewa menyewa pada steger pamekasan.